

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia Sebagai negara berkembang memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia tidak bisa memanfaatkan berbagai potensi itu. Bisa dilihat kenyataannya sekarang, di Indonesia mengalami berbagai masalah hampir di semua sektor yang ada, salah satu masalah terbesar adalah masalah di sektor ekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut maka pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri. Karena pajak merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara (Listyaningtyas, 2012:85).

Menurut Munari (2005:120), Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara. Pada tahun 2008 pemerintah melalui Direktorat Jederal Pajak mengeluarkan kebijakan berupa sunset policy. Kebijakan sunset policy ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga dana pajak yang dirasakan dapat lebih luas bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sunset policy, pemerintah secara tidak langsung mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Fitriyani dan Wiwik, 2009:89).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh 1984 dan perubahannya.

Selain mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemerintah juga perlu meningkatkan penegakkan hukum lain. Penegakkan hukum ini salah satunya dapat berupa pemeriksaan. Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan dan pemungutan serta penyetoran pajak oleh WP (Sadhani dalam Sukirman, 2011:88). Menurut Norman dalam Salip (2006:63), pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh WP yang diperiksa.

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya. Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak. Selain itu sering kali juga wajib pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu pula dilakukan pemeriksaan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat.

Selain pemeriksaan pajak, ada juga kebijakan yang dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya (Ginting, 2006:12). Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penerimaan Pajak di KPP Pratama Tampan Pekanbaru**

No	Tahun Pajak	Target	Jumlah Penerimaan Pajak
1	2014	997.955.342	985.507.200.402
2	2015	1.448.951.246.000	1.424.210.321.755
3	2016	1.971.631.207.000	1.459.269.972.504
4	2017	1.808.160.868.000	1.657.568.109.635
5	03/09/2018	1.950.840.847.000	1.019.383.796.000

Sumber : Dashboards KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Penerimaan pajak di KPP Pratama-Tampan Pekanbaru Alhamdulillah selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun, terjadinya peningkatan pada tahun 2014-2015, sedangkan pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan lagi walaupun tidak sebesar tahun sebelumnya. Tahun 2014 penerimaan mencapai Rp 985.507.200.402, pada tahun 2015 sebesar Rp 1.424.210.321.755, pada tahun 2016 sebesar Rp 1.459.269.972.504, dan pada tahun 2017 sebesar Rp

1.657.568.109.635, sedangkan untuk tahun 2018 sampai pada bulan Agustus mencapai 1.019.383.796.000.

Walaupun penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya, tetapi target penerimaan pajak yang ditetapkan diawal masih belum bisa tercapai, penerimaan pajak yang diterima setiap tahunnya masih selalu dibawah target yang ditetapkan, untuk tahun 2018 yang berjalan diperkirakan penerimaan pajak masih belum bisa mencapai target karena dari penerimaan sampai bulan Agustus penerimaan pajak hanya 1.019.383.796.000. Perbandingan target dan penerimaan pajak 5 tahun terakhir pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru dapat dilihat pada tabel diatas.

Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah seharusnya mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak. Sebelum membuat kebijakan-kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Salah satunya faktor faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus), dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak (Fouktone, 2007:3).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang menguji tentang penerimaan pajak, penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian yang dilakukan oleh Andy Wijayanto (2012), Trinanda Simangunsong (2013) dan Irna Febriyanti (2013) dengan menggabungkan beberapa objek variabel dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membedakan tempat penelitian. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul :

**“Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Pekanbaru)”**.

### 1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama wilayah Pekanbaru ?
- b. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Wilayah Pekanbaru ?
- c. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Wilayah Pekanbaru ?
- d. Apakah kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Wilayah Pekanbaru ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini jelas, maka tujuan yang dicapai adalah :

- a. Untuk mengidentifikasi apakah kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Wilayah Pekanbaru ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengidentifikasi apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Wilayah Pekanbaru ?
- c. Untuk mengidentifikasi apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Wilayah Pekanbaru ?
- d. Untuk mengidentifikasi apakah kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Wilayah Pekanbaru ?

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat bagi wajib pajak
 

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.
- b. Manfaat bagi pembaca
  1. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan.
  2. Sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.
- c. Manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
 

Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak yang telah dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat bagi peneliti

1. Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.
2. Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan.

## 1.5 SISTEMATIK PENULISAN

Untuk memahami makna dalam penulisan skripsi ini penulis mengelompokkan 5 bab yang mana masing-masing bab membahas sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang hal latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian-pengertian kinerja, tujuan dan manfaat program manajemen kinerja, faktor-paktor yang mempengaruhi kinerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan lokasi peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang deskripsi secara umum objek penelitian, analisis data, dan hasil penelitian.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil kesimpulan setelah memperhatikan uraian pada bab-bab sebelumnya kemudian saran-saran sebagai bahan masukan pada pihak Kantor.